

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

2025

KPT NOMOR 26 TAHUN 2025, 5 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam melaksanakan ketentuan Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024 tentang Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual, yang berlandaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan seksual dan bebas dari perlakuan yang merendahkan derajat dan martabatnya di tempat kerja serta dalam menjamin pemenuhan hak setiap warga negara sekaligus pegawai untuk dapat memperoleh perlindungan dari segala bentuk kekerasan seksual di Lingkungan KPU Kab Subang, maka perlu ditetapkan Keputusan tentang Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual di KPU Kab. Subang.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang ini adalah UU No. 7 Tahun 1984, UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 6 Tahun 2020 tentang penetapan Perpu No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No.1 Tahun 2015, UU No. 12 Tahun 2022, UU no. 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No.7 Tahun 2017, UU No. 20 Tahun 2023, Peraturan DKPP No. 2 Tahun 2017, PKPU No. 12 Tahun 2023 tentang Perubahan kelima atas PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Kpt KPU No. 1341 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Subang Nomor 26 Tahun 2025 diatur tentang: Pembentukan Satuan Tugas Pencegahan Kekerasan Seksual Di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang
- CATATAN** :
- Keputusan ini berlaku Pada Tanggal Ditetapkan, 12 November 2025
 - Lamp.: 1 Hlm.